

BAB V

PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa. Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada KPP Pratama Bukittinggi dari tahun 2011-2015 terjadinya perubahan yang signifikan. Terbukti dari pencapaian persentase tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012-2015 mencapai persentase terendah dari tahun sebelumnya yaitu 44,48 %, 4,34 %, dan 23,30 % (kriteria tidak efektif), kemudian pada tahun 2015 berada pada tingkat persentase 64,02% (kriteria kurang efektif). Jadi, dengan mengacu kepada hasil tersebut, maka perlu adanya usaha perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa, baik dari fiskus maupun kesadaran dari wajib pajak sendiri.
2. Tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bukittinggi cenderung mengalami penurunan pada periode 2012-2015. Terlihat dari tingkat persentase kontribusi yang terus menurun mulai dari sejak tahun 2012 dengan persentase 36,04% (kriteria cukup baik), kemudian pada tahun 2013 dan

tahun 2015 berada pada tingkat persentase kontribusi diantara 0,00-10% (kriteria sangat kurang), dan pada tahun 2014 persentase kontribusi pencairan melalui surat paksa yaitu 21,29% dengan (kriteria sedang). Menyadari bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa masih sangat kurang, sehingga perlu adanya perbaikan kinerja fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bukittinggi.

3. Ada pengecualian hasil dari penelitian ini khusus pada tahun 2011, baik dari sisi tingkat efektivitas maupun dari tingkat kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Bukittinggi. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak pada KPP Pratama Bukittinggi pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga hasil tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dikategorikan sangat efektif, dan oleh sebab itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat kontribusi penerimaan pajak pada KPP Pratama Bukittinggi.



5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk KPP Pratama Bukittinggi sebaiknya melaksanakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih efektif untuk mensosialisasikan perundang-undangan perpajakan kepada masyarakat / wajib pajak yang

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

2. Untuk KPP Pratama Bukittinggi perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lain pada penelitian yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih bervariasi dan bermanfaat untuk perkembangan perpajakan.
4. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan objek penelitian tidak hanya di satu KPP saja, karena tidak dapat dijadikan perbandingan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu KPP saja yaitu KPP Pratama Bukittinggi.
2. Periode waktu penelitian hanya berlangsung selama 5 tahun yaitu pada tahun 2011-2015.
3. Dalam penelitian ini hanya mengukur tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa saja.